BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya CCTV merupakan perangkat keamanan yang dapat digunakan untuk keperluan pribadi maupun untuk keperluan publik. CCTV yang digunakan untuk publik bisa dipergunakan di banyak tempat, salah satu tempat paling banyak adanya CCTV adalah area jalanan. selain itu, CCTV juga dapat digunakan sebagai barang bukti dari sebuah tindak kejahatan jika ada yang terekam kamera tersebut.

Melalui CCTV tersebut dapat mempermudah pihak kepolisian dalam mengungkap kasus kejahatan tindak pidana seperti pelecehan seksual , pelecehan seksual sangat marak terjadi dan tertangkap oleh kamera CCTV.

Pelecehan seksual berakibat dapat mengganggu diri penerima pelecehan. Pelecehan seksual mencakup, tetapi tidak terbatas pada bayaran seksual bila ia mengkhendaki sesuatu, pemaksaan melakukan kegiatan seksual, pernyataan merendahkan korban berupa ucapan dan perilaku, semua dapat digolongkan menjadi pelecehan seksual.

Pelecehan seksual memiliki berbagai bentuk, dapat berbentuk kekerasan fisik dan bentuk lain yang lebih halus seperti pemaksaan memaksa seseorang untuk melakukakan sesuatu yang tidak di inginkan korban, dapat juga berbentuk lisan seperti lelucon bernada seksual, ajakan kencan terus menerus meskipun ditolak, atau rayuan seksual yang membuat korban tidak nyaman.

Ketentuan yang mengatur tentang pelecehan seksual yaitu Pasal 289 KUHP, ‘ Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa

Dipindai dengan CamScanner

seseorang melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul, dihukum karena melakukakan perbuatan yang menyerang kehormatan keusilaan dengan pidana selama-lamanya sembilan tahun'.

Seperti contoh kasus yang pernah terjadi di Padang Sumatera Barat, yang terekam oleh kamera pengintai CCTV, pelecehan seksual itu terjadi di Komplek Cluster Griya Utama Gadut, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar), yakni seorang pengasuh balita sedang membawa balita dengan kereta dorong kemudian, seorang pria mengendarai motor datang dari arah berlawanan pria tersebut mendekat dan sempat berhenti di samping perempuan itu.

Namun, perempuan tak acuh dan tetap berjalan sambil mendorong kereta balita. Dari rekaman CCTV, terlihat jarak sekitar satu sampai dua meter, pelaku berhenti dan turun dari sepeda motornya.pria yang belum diketahui identitasnya itu mengejar perempuan tersebut. dia selanjutnya memegang payudara perempuan dari belakang. genggaman tangan perempuan dari kereta dorong terlepas, beruntung balita tidak terjatuh.

Untuk masalah kasus pelecehan tersebut penyidik sangat berperan penting dalam mengungkap pelaku yang melakukan pelecehan seksual. Penyidik sendiri merupakan pejabat polisi Negara Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang dalam penyidikan. Ketentuan penyidik diatur dalam Pasal 1 angka 1 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Dipindai dengan CamScanner

Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian membuat judul **"PERANAN CCTV DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL (STUDI POLRESTA PADANG)"**

Dipindai dengan CamScanner